



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dina Sinta Purba;
2. Tempat lahir : Pardamean;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 26 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siratah Kecamatan Silima Punga-punga Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk, tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk, tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dina Sinta Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dina Sinta Purba dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Dina Sinta Purba dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-86/L.2.20/Eku.2/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Dina Sinta Purba pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasak 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 6 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dina Sinta Purba merupakan istri dari Saksi 1 yang melakukan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2015 dan telah mencatatkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :- tanggal 03 Agustus 2018.
- Bahwa disamping itu saksi Saksi 6 (penututan terpisah) merupakan suami dari Sihotang yang melakukan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI).
- Bahwa sekira bulan Agustus 2023, terdakwa berkenalan dengan saksi Saksi 6 melalui aplikasi facebook, yang kemudian komunikasi terdakwa dengan saksi Saksi 6 berlanjut melalui Whatsapp. Setelah itu terdakwa sering curhat tentang permasalahan keluarganya dengan saksi Saksi 6 yang kemudian saksi Saksi 6 mendengarkan curhatan terdakwa dan saksi Saksi 6 juga memberikan perhatian kepada terdakwa. Dalam curhatan terdakwa kepada saksi Saksi 6, terdakwa mengatakan “aku butuh dilayani, karena suamiku gak ada perhatiannya” lalu direspon saksi Saksi 6 dengan berkarta “yakin nya kau, serius kau, tapi saling

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kitanya, tapi aku enggak pernah menginap, kucoba dulu ya di Hotel Berampu", kemudian saksi Saksi 6 dan terdakwa sepakat akan bertemu di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Saksi 6 mengajak Dina Sinta Purba bertemu di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, lalu sekira pukul 11.00 Wib pada hari yang sama, saksi Saksi 6 memesan salah satu kamar di Hotel Berampu tersebut. Setelah itu saksi Saksi 6 dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang mengenai rumah tangga terdakwa. Beberapa menit kemudian saksi Saksi 6 mengajak terdakwa untuk tidur di tempat tidur, lalu saat di tempat tidur saksi Saksi 6 dan terdakwa berpelukan dan berciuman, lalu saksi Saksi 6 berkata kepada terdakwa "cantik kali kau, kenapa kau suka sama ku, mau kau menemaniku" lalu dijawab terdakwa "hatiku lah yang tau itu". Kemudian saksi Saksi 6 mencium bibir terdakwa, lalu saksi Saksi 6 berkata kepada terdakwa "buka lah baju mu dek" yang kemudian juga Saksi 6 membuka baju, celana dan pakaian dalamnya. Setelah saksi Saksi 6 dan terdakwa telah sama-sama telanjang, lalu saksi Saksi 6 menimpa terdakwa dari atas, lalu memasukkan kemaluan saksi Saksi 6 atau penis saksi Saksi 6 yang sudah mengeras ke dalam kemaluan terdakwa, lalu saksi Saksi 6 menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 10 menit, lalu saksi Saksi 6 mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan terdakwa. Setelah itu saksi Saksi 6 dan terdakwa masing-masing mengenakan pakaiannya, lalu sekira pukul 15.00 Wib, saksi Saksi 6 dan terdakwa pergi meninggalkan Hotel Berampu.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Saksi 6 melalui Whastapp untuk mengajak saksi Saksi 6 bertemu, lalu sekira pukul 10.15 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Saksi 6 di Indomaret Parogil. Setelah itu terdakwa dan saksi Saksi 6 pergi menuju Hotel Berampu di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi Saksi 6 tiba di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, setelah kamar di pesan lalu terdakwa dan saksi Saksi 6 masuk kedalam kamar. Didalam kamar tersebut terdakwa dan saksi Saksi 6 melakukan persetubuhan, lalu setelah itu terdakwa dan saksi Saksi 6 pergi meninggalkan Hotel Berampu tersebut.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Dina Sinta Purba pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi tepatnya di Hotel Berampu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu (gendak (overspel)), padahal diketahui olehnya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 6 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dina Sinta Purba merupakan istri dari Saksi 1 yang melakukan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2015 dan telah mencatatkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
- tanggal 03 Agustus 2018.
- Bahwa disamping itu saksi Saksi 6 (penututan terpisah) merupakan suami dari Sihotang yang melakukan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI).
- Bahwa sekira bulan Agustus 2023, terdakwa berkenalan dengan saksi Saksi 6 melalui aplikasi facebook, yang kemudian komunikasi terdakwa dengan saksi Saksi 6 berlanjut melalui Whatsapp. Setelah itu terdakwa sering curhat tentang permasalahan keluarganya dengan saksi Saksi 6 yang kemudian saksi Saksi 6 mendengarkan curhatan terdakwa dan saksi Saksi 6 juga memberikan perhatian kepada terdakwa. Dalam curhatan terdakwa kepada saksi Saksi 6, terdakwa mengatakan "aku butuh dilayani, karena suamiku gak ada perhatiannya" lalu direspon saksi Saksi 6 dengan berkarta "yakin nya kau, serius kau, tapi saling menjaga kitanya, tapi aku enggak pernah menginap, kucoba dulu ya di Hotel Berampu", kemudian saksi Saksi 6 dan terdakwa sepakat akan bertemu di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib, saksi Saksi 6 mengajak Dina Sinta Purba bertemu di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, lalu sekira pukul 11.00 Wib pada hari yang sama, saksi Saksi 6 memesan salah satu kamar di Hotel Berampu tersebut. Setelah itu saksi Saksi 6 dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang mengenai rumah tangga terdakwa. Beberapa menit kemudian saksi Saksi 6 mengajak terdakwa untuk tidur di tempat tidur, lalu saat di tempat tidur saksi Saksi 6 dan terdakwa berpelukan dan berciuman, lalu saksi Saksi 6 berkata kepada terdakwa "cantik kali kau, kenapa kau suka sama ku, mau kau menemaniku" lalu dijawab terdakwa "hatiku lah yang tau itu". Kemudian saksi Saksi 6 mencium bibir terdakwa, lalu saksi Saksi 6 berkata kepada terdakwa "buka lah baju mu dek" yang kemudian juga Saksi 6 membuka baju, celana dan pakaian dalamnya. Setelah saksi Saksi 6 dan terdakwa telah sama-sama telanjang, lalu saksi Saksi 6 menimpa terdakwa dari atas, lalu memasukkan kemaluan saksi Saksi 6 atau penis saksi Saksi 6 yang sudah mengeras ke dalam kemaluan terdakwa, lalu saksi Saksi 6 menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 10 menit, lalu saksi Saksi 6 mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan terdakwa. Setelah itu saksi Saksi 6 dan terdakwa masing-masing mengenakan pakaiannya, lalu sekira pukul 15.00 Wib, saksi Saksi 6 dan terdakwa pergi meninggalkan Hotel Berampu.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Saksi 6 melalui Whastapp untuk mengajak saksi Saksi 6 bertemu, lalu sekira pukul 10.15 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Saksi 6 di Indomaret Parogil. Setelah itu terdakwa dan saksi Saksi 6 pergi menuju Hotel Berampu di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi Saksi 6 tiba di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, setelah kamar di pesan lalu terdakwa dan saksi Saksi 6 masuk kedalam kamar. Didalam kamar tersebut terdakwa dan saksi Saksi 6 melakukan persetubuhan, lalu setelah itu terdakwa dan saksi Saksi 6 pergi meninggalkan Hotel Berampu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan Perzinahan yang dilakukan Saksi 6 dengan Terdakwa yang Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Siratah Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa Dina Sinta Purba yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt.P.Sitorus, S.TH pada tanggal 16 Januari 2015 dan perkawinan Saksi dengan Terdakwa sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Saksi dengan Terdakwa Dina Sinta Purba telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama bernama Theo Marvin Sihombing, anak kedua bernama Bryan Efraim Sihombing dan anak yang ketiga bernama Gabriel Dareen Sihombing;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi 6 karena kami tinggal satu kampung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Saksi Dina Sinta Purba bahwa Saksi 6 dan Terdakwa sudah melakukan perzinahan dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Desa Siratah Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh kakak ipar Saksi melalui via telepon lalu memberitahukan bahwa ada informasi yang didapat bahwa telah selingkuh Terdakwa Dina Sinta Purba dengan Saksi 6 dan ada yang melihat keluar dari hotel berampu;
- Bahwa kemudian setelah mendengar informasi itu, Saksi langsung menelusuri kebenaran informasi tersebut dari teman-teman satu kerja Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib, selanjutnya Saksi pun pergi menemui salah satu teman kerja Terdakwa Dina Sinta Purba lalu bertanya "tau nya kau siapa kawan-kawan si Dina Sinta Purba sekarang?", lalu dijawab "gak tau aku bang", lalu Saksi kembali mengatakan "sebenarnya udah taunya aku informasinya, aku hanya ingin mencari tau benar tidaknya informasi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut", namun saat itu teman kerja Terdakwa Dina Sinta Purba tersebut tidak mengetahui informasi tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi pun kembali pulang ke rumah untuk mencari keberadaan Terdakwa Dina Sinta Purba, namun saat itu Saksi tidak ada menemukan Terdakwa Dina Sinta Purba di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun mencari keberadaan Terdakwa Dina Sinta Purba tersebut disepertiaran kampung namun tidak ada ketemu, kemudian sekira pukul 22.25 wib, Saksi pergi ke warung milik istri Kepala Desa yang bernama - Simangunsong hendak membayar uang rokok yang sebelumnya Saksi beli, kemudian pada saat di warung milik istri Kepala Desa tersebut, Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang Perangkat Desa teman satu kerja Terdakwa Dina Sinta Purba yang bernama Saksi 3 dan Saksi 5 lalu Saksi bertanya "yang disininya kalian, ngapain kalian kesini?" kemudian dijawab "tidak ngapain, yang ada nya urusan", namun saat itu Saksi merasa curiga dengan adanya informasi tentang perselingkuhan Terdakwa Dina Sinta Purba tersebut karena setelah Saksi tiba di warung tersebut tiba-tiba Saksi 3 dan Saksi 5 buru-buru ingin pergi;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Kepala Desa lalu mengatakan "seperti datang perangkat desa kesini Uda, yang adanya yang penting?", Kepala Desa tersebut menjawab "kurang tau aku maksud kedatangan mereka, baru mereka datang tapi setelah kau datang, mereka langsung pergi", kemudian - Simangunsong mengatakan kepada Saksi "seperti lalu lalang kau dari tadi, yang adanya masalah mu?", Saksi menjawab "enggak nanguda, hanya mau bayar utang rokokku tadinya". Kemudian setelah beberapa lama kemudian, Saksi pun pergi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi terus kepikiran tentang maksud kedatangan Saksi 3 dan Saksi 5 ke rumah kepala desa tadi dan buru-buru pulang ke rumahnya, tidak beberapa lama kemudian Saksi pun pergi ke rumah Saksi 3 bertujuan menemui dirinya untuk kembali menanyakan tujuan mendatangi rumah kepala desa tadi namun saat itu Saksi 3 tidak ada di rumah;
- Bahwa Kemudian Saksi pun pergi ke warung lalu bertemu dengan suami Saksi 3 dan meminta untuk menghubungi Saksi 3, setelah dihubungi oleh suaminya tersebut, lalu diberitahukan bahwa Saksi 3 dan Saksi 5 sedang mencari tahu keberadaan Terdakwa Dina Sinta Purba kearah Kota Sidikalang;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi pun semakin penasaran tentang isu perselingkuhan istri Saksi tersebut lalu Saksi pun kembali pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi di rumah, Saksi pun menelfon Terdakwa Dina Sinta Purba lalu mengatakan “dimana kau mak Theo?”, Terdakwa Dina Sinta Purba menjawab “di Pardamean, udah kau dengar informasi yang dikampung?”, kemudian Saksi pun menjawab “ohhh...kalau udah di Pardamean nya kau, ku antar pun besok pakaian mu”. Lalu Saksi pun menutup telepon tersebut;
- bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Manalu namun saat itu Saksi tidak mengangkat telepon tersebut sampai beberapa kali, tidak lama kemudian Manalu tiba-tiba datang menemui Saksi ke rumah lalu mengatakan “jangan marah tulang ya, udah ketemu aku sama si Dina Sinta Purba, ayo lah tulang”. Kemudian Hausor Manalu pun membonceng Saksi ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Kepala Desa, Saksi bertemu dengan Terdakwa Dina Sinta Purba, Saksi 4, Saksi 5 dan - Simangunsong yang merupakan istri kepala desa, kemudian - Simangunsong mengatakan kepada Saksi “jangan marah kau Pak Theo, udah tau nya kau informasi itu”, lalu Saksi menjawab “informasi apa itu nanguda, apa rupanya yang terjadi?”, - Simangunsong pun mengatakan kepada Terdakwa Dina Sinta Purba “ceritakan lah semua yang kek mana kelakuan mu”, kemudian Terdakwa Dina Sinta Purba pun mengatakan kepada Saksi “minta maaf lah aku Pak Theo, udah salah aku”, Saksi menjawab “kenapa kau?”, Terdakwa Dina Sinta Purba menjawab “udah hilaf aku, selingkuh aku sama si Saksi 6”, Saksi kembali bertanya “berapa kali?”, Terdakwa Dina Sinta Purba menjawab “sudah dua kali”, lalu Saksi langsung mengatakan “ohhh, itu gak hilaf lagi itu”, sambil Saksi merasa shok dan stress lalu Saksi pun langsung pergi pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Dina Sinta Purba bahwa Terdakwa Dina Sinta Purba dan Saksi 6 telah melakukan hubungan suami istri dan di kampung telah beredar foto-foto Terdakwa Dina Sinta Purba bersama Saksi 6 tanpa mengenakan pakaian;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah mengetahui perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi 6, Saksi menjadi stress dan malu terhadap teman satu kampung dan terhadap keluarga;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Saksi dengan Terdakwa Dina Sinta Purba belum ada cerai dan hingga saat ini Dina Sinta Purba masih istri sah Saksi, sebelum kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa Dina Sinta Purba beserta ke-3 (tiga) anak kami tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Dina Sinta Purba ada memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 6 sudah memiliki istri Boru Sihotang kalau namanya Saksi tidak tahu dan Saksi 6 sudah memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Saksi 6 belum bercerai dengan istrinya Boru Sihotang tersebut;
- Bahwa cerita dari Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi 6 di Hotel Berampu Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi dengan Saksi 6 sering bertemu di Gereja dan dirumah dan Saksi dengan Saksi 6 sama-sama sebagai anggota Punguan ama di Gereja;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa pekerjaan Saksi 6 selama ini;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi 6 telah viral di Media sosial dari situlah Saksi tahu;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang didalam foto tersebut merupakan istri Saksi yang bernama Terdakwa Dina Sinta Purba dengan Saksi 6 dalam posisi tidak mengenakan pakaian;
- Bahwa Saksi mendapat foto tersebut dari teman Saksi satu kampung dengan cara memperlihatkan foto gambar tersebut kepada Saksi dan pada saat itu foto gambar tersebut langsung dihapus dari handphonenya;
- Bahwa Saksi melaporkan perkara ini dengan niat keinginan Saksi, tidak ada yang memaksa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Saksi 2, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya perzinahan Terdakwa dengan Saksi Saksi 6, tapi Saksi mendengar peristiwa tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Kepala Desa Siratah, adapun yang Saksi dengar tempat kejadian perkara (TKP) perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 6 di Hotel Berampu saat itu;
- Bahwa yang menjadi korban perzinahan adalah Saksi 1;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah selama + 9 (sembilan) tahun, Saksi ada memiliki hubungan keluarga yaitu adik ipar, dan kami tinggal di satu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga, Kab.Dairi, Saksi juga kenal dengan Saksi 6 sudah + 30 (tiga puluh) tahun namun tidak ada hubungan keluarga dan kami tinggal di satu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga, Kab.Dairi;

- Bahwa yang Saksi ketahui, awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi sedang bersama istri Saksi Br Panjaitan, yang mana istri Saksi ada mengatakan "ada informasi kudengar selingkuh si Dina Sinta Purba sama si Saksi 6" lalu Saksi mengatakan "pastikan lah dulu kebenarannya", lalu istri Saksi langsung menghubungi Saksi 1 "coba dulu kebenaran informasi ini, bahwa si Dina Sinta Purba sudah selingkuh dengan si Saksi 6, ada lagi orang yang melihat melihat keluar orang itu dari Hotel Berampu". Kemudian Saksi berusaha mencari kebenaran informasi yang Saksi dengar, tidak berapa lama lalu keluarga menghubungi lewat Saksi lewat aplikasi Whatsapp mengatakan "benarnya rupanya informasi itu, sudah selingkuh si Dina Sinta Purba dengan Saksi 6";
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi 1 di rumah di Desa Siratah Kec. Silima Pungga-pungga Kab. Dairi dan menerangkan "benar rupanya selingkuh si Dina Sinta Purba, sudah diakuinya ada melakukan perzinahan";
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, keluarga Saksi berdatangan dan berkumpul di rumah milik Saksi 1, lalu membahas untuk memulangkan Terdakwa ke rumah milik orang tuanya, sehingga saat itu kami mendengar keberadaan Terdakwa sudah di Medan, sekira pukul 22.00 Wib Manalu dan keluarga pergi berangkat menjemput Terdakwa sesuai lokasi keberadaannya lalu bertemu saat itu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sudah sampai di rumah milik Saksi 1, lalu mengumpulkan keluarga dan penatua kampung dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dari informasi yang sudah beredar di Kampung, dimana Terdakwa langsung mengakui perbuatannya dengan mengatakan "sudah salah aku, sudah selingkuh dengan Saksi 6", lalu keluarga berdiskusi untuk memulangkan atau mengembalikan Terdakwa ke hadapan kedua orangtuanya sesuai dengan tradisi adat batak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi, Saksi 1 dan keluarga langsung membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Desa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean Kec.Siempat Nempu, Kab.Dairi, setelah sampai dirumah yang mana Saksi 1 memberitahukan kepada kedua orang tua Terdakwa bahwa istrinya sudah berzinah dengan Saksi 6, mengetahui perbuatan dari Terdakwa yang mana kedua orang tuanya marah dan dengan berat hati menerima Terdakwa saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2015 di Gereja HKI Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga, Kab.Dairi, kemudian dari pernikahan mereka tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki dan tinggal di Desa Siratah;
- Bahwa Saksi 6 sudah mempunyai istri yang bernama Sihotang dan sudah berumah tangga, serta sudah dikarunia 8 (delapan) anak dan tinggal di Desa Siratah saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan perceraian dengan Saksi 1 saat sebelum terjadinya peristiwa perzinahan tersebut dan rumah tangga atau pernikahan Terdakwa dengan Saksi 1 selama ini masih terjalin baik-baik saja, bahkan ketiga anaknya tinggal bersama dengan mereka sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dengan Saksi 6 melakukan perzinahan;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi 1 akibat dari perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 6 adalah Saksi 1 telah merasa malu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat Siratah dan sudah trauma, serta Saksi 1 telah merasa di khianati oleh Terdakwa selaku masih istrinya saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dengan Saksi 6 ada memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang diperlihatkan dipersidangan, yang mana satu orang laki-laki tersebut adalah Saksi 6 dan satu orang perempuan tersebut adalah Terdakwa dengan tidak menggunakan baju atau telanjang setengah badan dengan posisi tangan Saksi 6 menempel di payudara Terdakwa sambil tersenyum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Saksi 3, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan adanya laporan Saksi 1 terkait perzinahan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar pukul 21.00 Wib, tetapi Saksi tidak tahu dimana tempat kejadian perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 6 saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga, Kab.Dairi yang mana Sihotang yang merupakan istri dari Saksi 6 datang kerumah dan ada mengatakan "lihat dulu dek, selingkuh abang mu (Saksi 6) sama kawan satu kantor mu (Terdakwa), lihat lah adanya foto-foto mereka berzinah "lalu Saksi menjawab "lihat lah dulu" lalu beberapa foto tersebut di perlihatkan, setelah Saksi melihat dan Saksi amati benar orang yang ada di foto tersebut adalah Terdakwa berpelukan dengan posisi tidak menggunakan pakaian atau baju, dimana tangan Saksi 6 telah menempel di payudara Terdakwa sembari tersenyum, mengetahui hal tersebut sehingga Saksi sontak terkejut, dimana saat itu Sihotang ada mengatakan "kalau perlu foto itu sudah ada kukirim sama si Tiurmaida Br Manalu, biar bisa kau perlihatkan sama teman mu itu Dina Sinta Purba", tidak berapa lama, Saksi mengirimkan pesan lewat Whatsapp "yang kerumahmunya Sihotang, katanya ada dikirim sama mu foto orang si Saksi 6 dan Dina Sinta Purba, kirimkan lah dulu " lalu dibalas " iya benar, ada dikirimkannya sama ku, kukirimpun sama mu ya", lalu Tiurmaida Br Manalu mengirimkan foto tersebut kepada Saksi saat itu;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama dengan teman pergi kerumah kepala Desa Siratah, setibanya Saksi ada bertemu dengan Terdakwa sudah terlebih dahulu sampai saat itu, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kenapa seperti itu perbuatan mu sama si Ijol Pandiangan, padahal sudah enakny rumah tanggamu sama si Saksi 1 dikasinya kau megang uang" lalu dijawab Terdakwa Dina Sinta Purba "gimana lagi lah kubilang kak, sudah terlanjur kulakukan, jangan lah ketahuan sama suamiku ya kita rahasiakan lah dulu, nanti di ceraikan aku, bersumpah pun aku tidak kuulangi" sambil Terdakwa Dina Sinta Purba menangis saat itu;
  - Bahwa tidak lama kemudian, Saksi 6 sampai di rumah kepala Desa, lalu Saksi menanyakan "kenapa kalian lakukan seperti itu Saksi 6" lalu dijawab oleh Saksi 6 "iya, sudah salah langkah Saksi Saksi 6 sama si Dina Sinta Purba, sudah kulangkahi kepalanya (atau sudah bersetubuh);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memperlihatkan foto Saksi 6 sedang berpelukan dengan Terdakwa dan foto-foto Terdakwa setengah badan tidak berpakaian kepada Terdakwa, dimana ianya menjawab "iya benar aku nya itu sama si Saksi 6 berzinah, hapus lah itunya nanti ketahuan sama suami ku ", lalu Saksi 4 langsung menghapuskan foto yang ada di handphone milik Saksi tersebut, lalu kami pulang kerumah masing-masing saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi 6 dengan Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut;
- Bahwa orang yang ada dirumah Kepala Desa Siratah pada saat Saksi datang adalah Saksi 4, - Simangunsong (istri Kepala Desa Siratah), Saksi 6, Terdakwa dan Titisandora Sihotang (istri Terdakwa);
- Bahwa yang dialami oleh Saksi 1 akibat perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh istrinya yaitu Terdakwa dengan Saksi 6 adalah merasa malu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat Siratah, serta telah merasa di hianati oleh Terdakwa selaku masih istrinya saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi 6 dengan Terdakwa ada memiliki hubungan pacaran pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang diperlihatkan dipersidangan yaitu foto Saksi 6 dengan Terdakwa dalam posisi tidak mengenakan baju atau telanjang setengah badan dengan posisi tangan Saksi 6 menempel di payudara Terdakwa sambil tersenyum, dimana foto tersebut yang dikirim oleh Tiurmaida Br Manalu kepada Saksi lewat whatsapp saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto gambar tersebut diambil, dan Saksi juga tidak mengetahui dimana lokasi gambar diambil;
- Bahwa yang mengetahui kejadian perzinahan pada saat itu yaitu - Br Simangunsong dan Saksi 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi 6;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat Saksi 6 melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 4 menghapus foto setengah badan dengan tidak berpakaian antara Saksi 6 dengan Terdakwa yang ada di handphone milik Saksi, karena Terdakwa ada menyuruh Saksi 4 dengan mengatakan "harus kaunya ito menghapus foto itu, biar jangan ketahuan sama suami ku, nanti jadi cerai kami padahal anak ku masih kecil-kecil", lalu Saksi 4 langsung menghapus foto tersebut dari handphone milik Saksi saat itu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi 6 dengan Terdakwa saat melakukan perzinahan saat itu, namun saat Saksi 6 dan Terdakwa dipertemukan di rumah milik Kepala Desa Siratah, dimana mereka berdua telah mengakui dan membenarkan sudah berzinah saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Saksi 6 dengan Terdakwa melakukan perzinahan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi 1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2015 di Desa Siratah, Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi. Kemudian dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi 1 tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki saat ini dan tinggal di Desa Siratah;
- Bahwa Saksi 6 sudah mempunyai istri yang bernama Sihotang dan sudah berumah tangga, serta sudah dikaruniai 8 (delapan) anak dan tinggal di Desa Siratah saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Saksi 6 dengan Titi Sandora Sihotang dilakukan, serta kapan pernikahan tersebut tercatat dalam pencatatan sipil karena sepengetahuan Saksi bahwa Saksi 6 dan Sihotang datang ke kampung tersebut sudah status berkeluarga dan telah memiliki anak saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama + 10 (sepuluh) tahun, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, dan kami tinggal di satu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi dan terhadap Saksi 6 Saksi kenal + 13 (tiga belas) tahun, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan kami tinggal satu Desa di Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan perceraian dengan Saksi 1 saat sebelum terjadinya perzinahan tersebut dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi 1 selama ini masih terjalin baik-baik saja, bahkan ketiga anaknya tinggal bersama dengan mereka sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sering curhat-curhatan sebagai istri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi ada jalan-jalan dengan Saksi 6;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Saksi 4**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya laporan Saksi 1 perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 6;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama + 8 tahun lalu, yaitu memiliki hubungan pekerjaan yang merupakan perangkat Desa Siratah, lalu kami tinggal di satu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi dan kalau Saksi 6 Saksi kenal sudah + 20 tahun, karena tinggal disatu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi sedang di warung di Desa Siratah Kec. Silima Pungga - pungga Kab. Dairi, kebetulan Saksi sedang minum, yang mana Terdakwa ada menghubungi Saksi dengan mengatakan "datang dulu ito, kerumah kepala Desa sudah disini aku". Tidak berapa lama Saksi langsung berangkat ke rumah kepala Desa, setibanya Saksi langsung bertemu dengan Dina Sinta Purba, Saksi 6 dan Saksi 3, - Simangunsong (Istri Kepala Desa Siratah), dimana Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan menangis sembari mengatakan "sudah salah aku, berteman aku sama si Saksi 6", lalu Saksi melihat sebuah foto setengah badan dengan tidak berpakaian di handphone milik Saksi 3, lalu Terdakwa mengatakan "harus kaunya ito menghapus foto itu, biar jangan ketahuan sama suami ku" lalu Saksi langsung menghapus foto tersebut setelahnya Saksi langsung pulang kerumah saat itu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 16 Januari 2015 di Gereja HKI Desa Siratah, Kec.Silima Pungga-pungga, Kab.Dairi. Kemudian dari pernikahan Saksi 1 dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan saat ini tinggal di Desa Siratah;
- Bahwa Saksi 6 sudah mempunyai istri yang bernama Titi Sandora Br Sihotang, serta sudah dikaruniai 8 (delapan) anak dan tinggal di Desa Siratah saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Saksi 6 dengan Sihotang dilakukan, serta kapan pernikahan tersebut tercatat dalam pencatatan sipil, karena sepengetahuan Saksi bahwa Saksi 6 dan Sihotang datang ke kampung tersebut sudah status berkeluarga dan telah memiliki anak saat itu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan perceraian dengan Saksi 1 saat sebelum terjadinya perzinahan dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 selama ini baik-baik saja;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi 1 akibat dari perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh Saksi 6 dengan Terdakwa merasa malu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat Siratah, dan Saksi 1 merasa di hianati oleh Terdakwa Dina Sinta Purba selaku masih istrinya saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dengan Saksi 6 ada memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi mengenali foto yaitu Saksi 6 dengan Terdakwa dalam posisi tidak mengenakan baju atau telanjang setengah badan dengan posisi tangan Saksi 6 menempel di payudara Terdakwa sambil tersenyum;
- Bahwa Saksi menghapus foto setengah badan dengan tidak berpakaian antara Saksi 6 dengan Terdakwa yang ada di handphone milik Rislantiar Matanari, karena Terdakwa menyuruh Saksi dengan mengatakan "harus kaunya itu menghapus foto itu, biar jangan ketahuan sama suami ku, nanti jadi cerai kami padahal anak ku masih kecil-kecil", lalu Saksi langsung menghapus foto tersebut dari handphone milik Saksi 3 saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut diambil, tidak mengetahui dimana lokasi gambar diambil, dan tidak mengetahui darimana foto tersebut didapat, lalu Saksi juga tidak mengetahui mengapa foto gambar tersebut diperoleh, karena Saksi tidak mau tau akan hal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Saksi 5**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama + 8 (delapan) tahun lalu, merupakan teman satu kantor Saksi di Kantor Desa Siratah dimana kami merupakan perangkat, lalu kami tinggal di satu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi dan kalau Saksi 6 Saksi kenal sudah + 9 tahun, kenal karena tinggal disatu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terjadinya Perzinahan terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib berdasarkan keterangan Terdakwa dan namun Saksi tidak mengetahui dimana tempat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara (TKP) perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 6;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi sedang melintas di jalan Desa Siratah Kec. Silima Pungga - punga Kab. Dairi, kebetulan berpapasan dengan Terdakwa di jalan raya sembari menangis, setelah Saksi sampai di warung, Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "mau kemana nantulang, kenapa nangis kau" lalu dijawab "pigi nama aku, mati nama aku", lalu langsung mematikan telephone tersebut. Selanjutnya dengan keadaan tersebut karena Terdakwa merupakan teman satu kantor Saksi, dimana Saksi langsung menghubungi Sekdes Marga Manullang dengan mengatakan "dimana kau uda, barusan kuhubungi Dina Sinta Purba tadi, mau pergi dia, takut aku", lalu Saksi bersama dengan Sekdes berpencar pergi mencari Terdakwa, kemudian Sekdes tersebut terlebih dahulu menemukan Terdakwa lalu membawanya ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa kemudian Manalu langsung pergi menjemput Saksi 1 yang merupakan suami dari Terdakwa, setelah sampai di rumah kepala Desa, Saksi 1 ada bertanya kepada Terdakwa "kenapa kau?", lalu dijawab "hilap aku, salah langkah aku, berteman - teman aku sama si Saksi 6, sudah dua kali berteman - teman", sehingga Saksi sontak terkejut itu, kemudian tanpa basa basi Saksi 1 langsung pergi meninggalkan istrinya Terdakwa di rumah kepala Desa saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan perceraian dengan Saksi 1 saat sebelum terjadinya perzinahan dan rumah Terdakwa dengan Saksi 1 selama ini baik-baik saja;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Terdakwa di rumah Kepala Desa kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa sudah dua kali khilap berteman-teman dengan Saksi 6 saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi 6 dengan Terdakwa ada memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya perzinahan pada saat itu yaitu Manalu, - Br Mangunsong dan Saksi 4;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang merupakan foto Saksi 6 dengan Terdakwa dalam posisi tidak mengenakan baju atau telanjang setengah badan dengan posisi tangan Saksi 6 menempel di payudara Terdakwa sambil tersenyum;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ada di rumah Kepala Desa Siratah pada saat Saksi datang adalah Saksi 4, - Simangunsong (istri Kepala Desa Siratah), Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Saksi 6 dengan Sihotang dilakukan, serta kapan pernikahan tersebut tercatat dalam pencatatan sipil, karena sepengetahuan Saksi bahwa Saksi 6 dan Sihotang datang ke kampung tersebut sudah status berkeluarga dan telah memiliki anak saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan foto gambar tersebut diambil, tidak mengetahui dimana lokasi gambar diambil, tidak mengetahui darimana foto tersebut didapat, dan tidak mengetahui mengapa foto gambar tersebut diperoleh, karena Saksi tidak mau tau akan hal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi Saksi 6,** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama + 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan sejak bulan Agustus tahun 2023, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa lewat Facebook dan semakin berteman dekat dan kebetulan juga Saksi dengan Terdakwa merupakan jemaat Gereja HKI Siratah;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 Saksi berteman dengan Terdakwa lewat aplikasi Facebook, dimana saat itu Terdakwa sering menyukai postingan foto Saksi lewat aplikasi facebook, sehingga sejak itu sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan curhat tentang masalah keluarga atau rumah tangganya kepada Saksi saat itu.
- Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa tergabung dalam satu group whatsapp Linmas Desa Sirata, sehingga Saksi dengan Terdakwa saling menyimpan nomor whatsapp di handphone masing-masing saat itu, kemudian Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat whatsapp dan Saksi juga selalu menjadi pendengar curhatan rumah tangga dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah curhat bahwa suaminya jarang melayani hubungan intim sehingga Terdakwa jarang terpuaskan hawa nafsu birahi seksnya saat itu, dengan keadaan tersebut Saksi menjadi lebih memberikan perhatian kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pernah menelephone Saksi dengan mengatakan "aku butuh dilayani, karena suamiku gak ada perhatiannya" lalu Saksi menjawab "yakin kau, serius

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kau, tapi saling menjaga kitanya, tapi aku enggak pernah menginap, kucoba dulu ya di hotel berampu itu” sehingga saat itu Saksi dengan Terdakwa sepakat pergi ke Hotel Berampu;
- bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi mengajak Terdakwa bertemu ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan Terdakwa bertemu di Hotel Berampu, lalu Saksi memesan kamar tidur tepatnya di Nomor 17, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu duduk di kursi sambil berbincang-bincang mengenai rumah tangganya saat itu, setelah beberapa menit saja, Saksi mengajak Terdakwa tidur di tempat tidur sambil berpelukan dan berciuman, dimana Saksi ada mengatakan “cantik kali kau, kenapa kau suka sama ku, mau kau menemaniku” lalu dijawabnya “hatiku lah yang tau itu”. Kemudian Saksi mencium bibirnya dan setelah Saksi merasa Terdakwa nafsu lalu Saksi mengatakan “buka lah baju mu dek” dan juga Saksi membuka baju, celana dan pakaian dalam Saksi sendiri, setelah Terdakwa telanjang sehingga Saksi dapat melihat payudara dan kemaluannya yang membuat Saksi semakin nafsu saat itu, kemudian Saksi menyimpannya dari atas lalu memasukkan kemaluan Saksi yang sudah mengeras kedalam kemaluan Terdakwa, lalu Saksi menggoyang-goyangkan pantat selama + 10 menit sampai Saksi merasakan kenikmatan yang luar biasa sehingga cairan sperma Saksi keluar dan Saksi memasukkan atau membuang kedalam kemaluan Terdakwa saat itu, lalu Saksi dan Terdakwa memakai baju masing-masing lalu tidur istirahat sebentar, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Terdakwa pergi pulang kerumah masing-masing saat itu;
  - Bahwa perbuatan yang kedua pada waktu tepat lupa sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa ada mengirimkan pesan “kangen aku bang, maunya abang?” lalu Saksi menjawab “yauda ayok lah” kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, setelah Terdakwa masuk kantor, lalu Saksi dan Terdakwa berangkat ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib tiba di Hotel Berampu lalu Saksi memesan kamar tidur, lalu masuk setelah dikamar lalu tidur sambil berpelukan di tempat tidur, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan hubungan intim, setelah selesai lalu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing saat itu;
  - Bahwa perbuatan ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan lewat whatsapp

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ketemu lagi kita ya dek” lalu Saksi menjawab “iya ayok bang”, lalu Saksi berangkat dari rumah dan dengan Terdakwa di Indomaret Parongil lalu berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BB 1362 YH milik Saksi, sekira pukul 11.30 Wib tiba di Hotel Berampu lalu masuk kedalam kamar lalu melakukan hubungan intim, setelah selesai lalu Saksi pulang mengantarkan Terdakwa ke Indomaret Parongil lalu pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Bahwa perbuatan keempat pada hari itu Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Saksi dengan mengatakan “enggak jadi kami rapat pleno, ayoklah ketemu kita bang” lalu Saksi menjawab “iya, ayok lah”, sekira pukul 10.15 Wib, Saksi ketemu dengan Terdakwa di Indomaret Parongil. Lalu berangkat ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di Hotel Berampu lalu Dina Sinta Purba seperti biasanya memesan kamar lalu Saksi dengan Terdakwa masuk kedalam kamar, setelahnya melakukan hubungan intim, kemudian setelah selesai Saksi dan Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi berhubungan intim dengan Terdakwa, yang mana kemaluan Saksi masuk kedalam kemaluan Terdakwa, serta setiap kali melakukan hubungan intim dimana Saksi selalu mengeluarkan sperma Saksi dan selalu membuang sperma Saksi kedalam kemaluan Terdakwa. Karena Terdakwa ada memberitahukan dimana ianya sudah operasi tutup rahim, sehingga Saksi lebih leluasa melakukan hubungan intim saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dihubungi oleh istri Kepala Desa Siratah dengan mengatakan “sini dulu kerumah, sudah mulai ketahuan perbuatan kalian” lalu Saksi berangkat, tidak lama kemudian Saksi berangkat dan setibanya di rumah Kepala Desa Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi 3, Sihotang, - Br Simangunsong dan Saksi 4. Kemudian saat itu Saksi 3 mengatakan “kenapa seperti itu perbuatan kalian, ada foto kalian di handphone ku” lalu Saksi menjawab “iya sudah salah aku, hapuslah itu”, sehingga saat itu istri Kepala Desa berusaha memperbaiki masalah perzinahan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan karena mau sama mau;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pacaran saat sebelum dan saat melakukan perzinahan, dimana Saksi dengan Terdakwa hanya berteman mesra saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan berumah tangga, adapun suami Terdakwa saat ini adalah bernama Saksi 1, kemudian dari pernikahan Terdakwa dengan suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) anak dan tinggal bersama mereka di Desa Siratah;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi 1 akibat dari perbuatan zinah yang telah Saksi lakukan dengan Terdakwa adalah dimana Saksi 1 telah merasa malu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat Siratah;
- Bahwa Pernikahan Saksi dengan Sihotang pada tanggal 21 Januari 2002 di Gereja GKPI Desa Janji Kec.Siempat Nempu Hilir, dimana pernikahan Saksi dengan Sihotang belum dicatatkan di pencatatan Sipil;
- Bahwa mobil 1 (satu) unit merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BB 1362 YH tersebut berada di penguasaan oleh marga Sitanggang dengan nomor Handphone 0821 2776 6648 yang merupakan supirnya di Jln.SM.Raja Sibatu-batu Sinatar, dimana mobil tersebut merupakan kendaraan yang Saksi pakai untuk membawa Terdakwa pergi ke Hotel Berampu untuk melakukan perbuatan perzinahan saat itu dan mobil tersebut sudah dipakai lalu dibuat menjadi kendaraan grapcar di Siantar saat ini;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang merupakan Saksi sendiri dengan keadaan tidak memakai baju atau telanjang dengan setengah badan dengan posisi tangan Saksi menempel di payudara Terdakwa;
- Bahwa foto tersebut diambil pada saat Saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa yang ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Berampu Kec.Berampu Kab.Dairi tepatnya di Hotel Berampu, dimana gambar tersebut dikamera menggunakan Handphone milik Saksi saat itu;
- Bahwa kemudian foto tersebut diperoleh dengan cara dimana saat itu handphone milik Saksi sedang dipakai oleh anak Saksi dan melihat foto tersebut di galeri, lalu foto tersebut dikirim ke handphone milik anak Saksi, lalu memberitahukan kepada Sihotang (istri) Saksi, setelahnya Titi Sandora memberitahukan kepada Saksi 3 yang merupakan teman kerja Terdakwa (perangkat Desa) saat itu;
- Bahwa Saksi 3 pernah mengirimkan uang rokok sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:
  - Bahwa Terdakwa keberatan tentang foto-foto Terdakwa dengan Saksi 6 di Hotel Berampu yang dibidang Saksi 6 ada di Handphone Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa sama – sama ada foto Terdakwa dengan Saksi di Hotel Berampu Di Handphone Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Akte Kawin No: - antara Saksi 6 dengan Dina Sinta Purba dari Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia), Sirata tanggal 16 Januari 2015;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Saksi 1 dengan Dina Sinta Purba yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 3 Agustus 2018;
3. Surat Pemberkatan Perkawinan Saksi 6 dengan Sihotang dari Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi 6 lewat aplikasi Facebook kemudian tergabung dalam satu group *whatsapp* Linmas Desa Sirata, sehingga Terdakwa dengan Saksi 6 saling menyimpan nomor whatsapp di handphone masing-masing saat itu, kemudian Terdakwa dan Saksi 6 sering berkomunikasi lewat whatsapp.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi 6 ada mengajak Terdakwa ketemuan lewat Whatsapp dengan mengatakan “ayok ketemuan di Hotel Berampu” lalu Terdakwa menjawab “ok, ayok”. Kemudian setelah Terdakwa masuk kantor lalu langsung berangkat pergi ke Hotel Berampu sesuai dengan ajakan dari Saksi 6 saat sebelumnya, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi 6 di Hotel Berampu yang berada di Desa Berampu Kec.Berampu Kab.Dairi. Kemudian Saksi 6 memesan kamar lalu Terdakwa dan Saksi 6 masuk kedalam salah satu kamar yang tidak Terdakwa ingat nomornya saat itu. Setelah didalam kamar lalu duduk di kursi lalu Terdakwa dengan Saksi 6 mengobrol dan berbincang-bincang membahas rumah tangga Terdakwa sendiri atau curhat, mendengar keluh kesah Terdakwa sehingga Saksi 6 merespon dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan penuh sampai simpati saat itu. Kemudian saat itu Saksi 6 langsung memeluk Terdakwa dari depan sambil mengatakan “ayok lah dek, ke tempat tidur itu” lalu Terdakwa menjawab “ayok bang”, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi 6 bergerak ke tempat tidur sambil berpelukan “cantik kali kau ku lihat dek, sudah lama aku sayang sama mu, kalau tidak dapat perhatian kau dari bapak si Theo (Saksi 1) aku yang ngasi perhatian sama mu dek” lalu Terdakwa menjawab “iya bang”. Kemudian Saksi 6 langsung mencium bibir Terdakwa lalu Saksi 6 membuka baju, celana dan pakaian dalam Terdakwa, setelah Terdakwa buka pakaian dan Saksi 6 membuka baju, celana dan pakaian dalamnya. Setelah Terdakwa dan Saksi 6 telanjang, yang mana Saksi 6 menimpa Terdakwa dari atas lalu memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Terdakwa, lalu Saksi 6 menggoyang-goyangkan pantatnya selama  $\pm$  10 menit, yang mana Saksi 6 memasukkan cairan sperma kedalam kemaluan Terdakwa setelah Saksi 6 selesai merasakan kenikmatan, lalu Terdakwa dan Saksi 6 memakai baju masing-masing lalu tidur istirahat sebentar, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi 6 pergi pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Bahwa Kemudian perbuatan yang kedua pada waktu tepat lupa sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, setelah Terdakwa pulang dari Kantor Desa, yang mana Saksi 6 ada mengirimkan pesan dari Whatsapp dengan mengatakan “ayok lah ketemu lagi dek, di Hotel Berampu” lalu Terdakwa menjawab “tunggu kulihat lah dulu waktu” setelah keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengabarin “bisanya aku bang” tidak lama kemudian berangkat dari Kantor Desa Siratah lalu meninggalkan sepeda motor Terdakwa di bengkel kebetulan untuk di service, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi 6 di Indomaret Parongil, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi 6 berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan mengendarai (satu) unit mobil merek Claya warna hitam yang tidak Terdakwa ingat nomor Polisinya. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Saksi 6 sampai di Hotel Berampu, lalu Saksi 6 memesan kamar setelahnya masuk lalu tidur sambil berpelukan di tempat tidur, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi 6 melakukan perzinahan atau berhubungan intim, setelah selesai lalu Terdakwa dan Saksi 6 pulang kerumah masing-masing saat itu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perbuatan ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib dimana Saksi 6 ada mengirimkan pesan lewat whatsapp dengan mengatakan “ketemu lagi kita ya dek” lalu Terdakwa menjawab “iya ayok bang”, lalu Terdakwa berangkat dari rumah dan meninggalkan sepeda motor di rumah teman yang berada di kantor camat, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi 6 di Indomaret Parongil lalu berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan menggunakan mobil miliknya, sekira pukul 11.30 Wib tiba di Hotel Berampu lalu masuk kedalam kamar lalu melakukan hubungan intim atau perzinahan, setelah selesai lalu pulang kerumah masing-masing saat itu.
- Bahwa perbuatan keempat pada hari itu Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Saksi 6 dengan mengatakan “enggak jadi kami rapat pleno, ayoklah ketemu kita bang” lalu dijawab “iya, ayok lah”, sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa ketemu dengan Saksi 6 di Indomaret Parongil. Lalu berangkat ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi 6 tiba di Hotel Berampu lalu Saksi 6 seperti biasanya memesan kamar lalu Terdakwa dengan Saksi 6 masuk kedalam kamar, setelahnya melakukan hubungan intim setelah selesai Terdakwa dan Saksi 6 langsung pulang kerumah masing-masing saat itu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa berhubungan intim dengan Saksi 6, yang mana kemaluan Saksi 6 masuk kedalam kemaluan Terdakwa, serta setiap kali melakukan hubungan intim dimana Saksi 6 selalu mengeluarkan spermanya dan selalu membuang spermanya kedalam kemaluan Terdakwa. Karena dimana setelah melahirkan anak yang terakhir, Terdakwa langsung operasi tutup rahim, dengan keadaan tersebut Terdakwa tidak bisa lagi hamil pada saat melakukan hubungan intim dengan Saksi 6;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, di rumah Kepala Desa, Terdakwa bertemu dengan Saksi 3, Saksi 6, Sihotang, - Br Simangunsong dan Saksi 4, atas pertanyaan dari Saksi 3 Terdakwa mengakui perbuatan perzinahan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi 6;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Kepala Desa, Terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan yang dilakukannya dengan Saksi 6 kepada suami Terdakwa yaitu Saksi 1;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami oleh Saksi 1 akibat dari perbuatan zinah yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi 6 adalah merasa malu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat Siratah, dan Terdakwa juga sudah mengkhianati Saksi 1 selaku suami sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto yang merupakan Terdakwa sendiri dengan keadaan tidak memakai baju atau telanjang dengan setengah badan dengan posisi tangan Saksi 6 menempel di payudara Terdakwa yang diambil dengan menggunakan handphone pada saat Terdakwa dan Saksi 6 berada di Desa Berampu, Kec.Berampu, Kab.Dairi tepatnya di dalam salah satu kamar penginapan Hotel Berampu saat itu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 6 melakukan persetubuhan karena mau sama mau;
- Bahwa Saksi 6 sudah menikah dan berumah tangga, adapun istri dari Saksi 6 saat ini adalah bernama Sihotang, kemudian dari pernikahan Saksi 6 dengan istrinya sudah dikaruniai 8 (delapan) anak dan tinggal bersama mereka di Desa Siratah;
- Bahwa Saksi 1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa Dina Sinta Purba yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt.P.Sitorus, S.TH pada tanggal 16 Januari 2015 dan perkawinan Saksi dengan Terdakwa sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi 6 mengetahui masing – masing dari mereka telah memiliki pasangan yang terikat dalam perkawinan dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi 6 lewat aplikasi Facebook, dimulai dengan Saksi 6 sering menyukai postingan foto Terdakwa, kemudian Saksi 6 dengan Terdakwa tergabung dalam satu group whatsapp Linmas Desa Sirata, selanjutnya komunikasi berlanjut melalui *whatsapp*, kemudian Terdakwa curhat tentang masalah keluarga atau rumah tangga dengan suaminya yaitu Saksi 1 kepada Saksi 6;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi 6 mengajak Terdakwa ketemuan lewat Whatsapp dengan mengatakan "ayok ketemuan di Hotel Berampu" lalu Terdakwa menjawab "ok, ayok". kemudian setelah Terdakwa masuk kantor lalu langsung berangkat pergi ke Hotel Berampu sesuai dengan ajakan dari Saksi 6 saat sebelumnya, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi 6 di Hotel Berampu yang berada di Desa Berampu Kec.Berampu Kab.Dairi, kemudian Saksi 6 memesan kamar lalu Terdakwa dan Saksi 6 masuk kedalam salah satu kamar, setelah didalam kamar lalu duduk di kursi lalu Terdakwa dengan Saksi 6 mengobrol dan berbincang-bincang membahas rumah tangga Terdakwa, kemudian saat itu Saksi 6 langsung memeluk Terdakwa dari depan sambil mengatakan "ayok lah dek, ke tempat tidur itu" lalu Terdakwa menjawab "ayok bang", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi 6 bergerak ke tempat tidur sambil berpelukan "cantik kali kau ku lihat dek, sudah lama aku sayang sama mu, kalau tidak dapat perhatian kau dari bapak si Theo (Saksi 1) aku yang ngasi perhatian sama mu dek" lalu Terdakwa menjawab "iya bang", kemudian Saksi 6 langsung mencium bibir Terdakwa lalu Saksi 6 membuka baju, celana dan pakaian dalam Terdakwa, setelah Terdakwa buka pakaian dan Saksi 6 membuka baju, celana dan pakaian dalamnya, setelah Terdakwa dan Saksi 6 dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, kemudian Saksi 6 memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa, dan Saksi 6 memasukkan cairan sperma kedalam kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi 6 memakai baju masing-masing, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi 6 pergi pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian perbuatan yang kedua pada waktu tepat lupa sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, setelah Terdakwa pulang dari Kantor Desa, Saksi 6 ada mengirimkan pesan dari Whatsapp dengan mengatakan "ayok lah ketemu lagi dek, di Hotel Berampu" lalu Terdakwa menjawab "tunggu kulihat lah dulu waktu" setelah keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengabarin "bisanya aku bang" tidak lama kemudian berangkat dari Kantor Desa Siratah lalu meninggalkan sepeda motor Terdakwa di bengkel kebetulan untuk di service, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi 6 di Indomaret Parongil, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi 6 berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan mengendarai (satu) unit mobil merek Claya warna hitam, sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Saksi 6 sampai di Hotel Berampu, lalu Saksi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 memesan kamar setelahnya masuk lalu tidur sambil berpelukan di tempat tidur, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi 6 melakukan persetubuhan, setelah selesai lalu Terdakwa dan Saksi 6 pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Bahwa kemudian perbuatan ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib, dimana Saksi 6 ada mengirimkan pesan lewat whatsapp dengan mengatakan “ketemu lagi kita ya dek” lalu Terdakwa menjawab “iya ayok bang”, lalu Terdakwa berangkat dari rumah dan meninggalkan sepeda motor di rumah teman yang berada di kantor camat, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi 6 di Indomaret Parongil lalu berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan menggunakan mobil miliknya, sekira pukul 11.30 Wib tiba di Hotel Berampu lalu masuk kedalam kamar lalu melakukan persetubuhan, setelah selesai lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian perbuatan keempat pada hari itu Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Saksi 6 dengan mengatakan “enggak jadi kami rapat pleno, ayoklah ketemu kita bang” lalu dijawab “iya, ayok lah”, sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa ketemu dengan Saksi 6 di Indomaret Parongil, lalu berangkat ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi 6 tiba di Hotel Berampu lalu Saksi 6 seperti biasanya memesan kamar lalu Terdakwa dengan Saksi 6 masuk kedalam kamar, setelahnya melakukan persetubuhan, dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi 6 langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan intim dengan Saksi 6, yang mana alat kelamin Saksi 6 masuk kedalam alat kelamin Terdakwa, serta setiap kali melakukan persetubuhan Saksi 6 selalu mengeluarkan spermanya dan selalu membuang spermanya kedalam kemaluan Terdakwa dengan keadaan Terdakwa tidak bisa lagi hamil;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada suaminya Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 16 Januari 2015 di Gereja HKI Siratah oleh Pdt.Parlindungan Sitorus, STh, kemudian dari pernikahan kami telah dikaruniai oleh tiga anak yaitu anak pertama bernama Theo Marvin Sihombing, kedua Brian Efraen Sihombing dan ketiga Gabriel Daren Sihombing;
- Bahwa Saksi 6 sudah menikah dengan istrinya yang bernama Titi Sandoa Sihotang dan telah memiliki 8 (delapan) orang Anak;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa mengetahui masing – masing dari mereka telah memiliki pasangan yang terikat dalam perkawinan dan Terdakwa mengetahui Terdakwa juga masih dan hanya terikat perkawinan dengan seorang laki – laki yaitu suaminya bernama Saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Perempuan yang bersuami;
2. Berbuat zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Perempuan yang bersuami;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya termuat dalam surat dakwaan yaitu Dina Sinta Purba dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan yang telah menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diajukan dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan masih terikat perkawinan hingga saat ini dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Berbuat zina;**

Menimbang, bahwa pengertian umum dari zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki dengan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan sedangkan menurut penjelasan pasal 284 KUHP bahwa yang dimaksud zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki – laki yang bukan isteri atau suaminya dan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh atau persetubuhan”, berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani" (Soesilo, 1986 :209);

Menimbang, meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keluar atau tidaknya air mani/sperma pada alat kelamin laki-laki bukan merupakan syarat telah terjadinya persetubuhan, melainkan perbuatan adanya alat kelamin laki-laki yang sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, yang menjadi acuanya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum pada bulan Agustus 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi 6 lewat aplikasi Facebook, dimulai dengan Saksi 6 sering menyukai postingan foto Terdakwa, kemudian Saksi 6 dengan Terdakwa tergabung dalam satu group whatsapp Linmas Desa Sirata, selanjutnya komunikasi berlanjut melalui *whatsapp*, kemudian Terdakwa curhat tentang masalah keluarga atau rumah tangga dengan suaminya yaitu Saksi 1 kepada Saksi 6;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi 6 mengajak Terdakwa ketemuan lewat Whatsapp dengan mengatakan "ayok ketemuan di Hotel Berampu" lalu Terdakwa menjawab "ok, ayok". kemudian setelah Terdakwa masuk kantor lalu langsung berangkat pergi ke Hotel Berampu sesuai dengan ajakan dari Saksi 6 saat sebelumnya, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi 6 di Hotel Berampu yang berada di Desa Berampu Kec.Berampu Kab.Dairi, kemudian Saksi 6 memesan kamar lalu Terdakwa dan Saksi 6 masuk kedalam salah satu kamar, setelah didalam kamar lalu duduk di kursi lalu Terdakwa dengan Saksi 6 mengobrol dan berbincang-bincang membahas rumah tangga Terdakwa, kemudian saat itu Saksi 6 langsung memeluk Terdakwa dari depan sambil mengatakan "ayok lah dek, ke tempat tidur itu" lalu Terdakwa menjawab "ayok bang", lalu Terdakwa bersama dengan Saksi 6 bergerak ke tempat tidur sambil berpelukan "cantik kali kau ku lihat dek, sudah lama aku sayang sama mu, kalau tidak dapat perhatian kau dari bapak si Theo (Saksi 1) aku yang ngasi perhatian sama mu dek" lalu Terdakwa menjawab "iya bang", kemudian Saksi 6 langsung mencium bibir Terdakwa lalu Saksi 6 membuka baju, celana dan pakaian dalam Terdakwa, setelah Terdakwa buka pakaian dan Saksi 6 membuka baju, celana dan pakaian dalamnya, setelah Terdakwa dan Saksi 6 dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, kemudian Saksi 6 memasukkan kemaluannya

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan Terdakwa, dan Saksi 6 memasukkan cairan sperma kedalam kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi 6 memakai baju masing-masing, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi 6 pergi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian perbuatan yang kedua pada waktu tepat lupa sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, setelah Terdakwa pulang dari Kantor Desa, Saksi 6 ada mengirimkan pesan dari Whatsapp dengan mengatakan "ayok lah ketemu lagi dek, di Hotel Berampu" lalu Terdakwa menjawab "tunggu kulihat lah dulu waktu" setelah keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengabarin "bisanya aku bang" tidak lama kemudian berangkat dari Kantor Desa Siratah lalu meninggalkan sepeda motor Terdakwa di bengkel kebetulan untuk di service, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi 6 di Indomaret Parongil, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi 6 berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan mengendarai (satu) unit mobil merek Claya warna hitam, sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Saksi 6 sampai di Hotel Berampu, lalu Saksi 6 memesan kamar setelahnya masuk lalu tidur sambil berpelukan di tempat tidur, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi 6 melakukan persetubuhan, setelah selesai lalu Terdakwa dan Saksi 6 pulang kerumah masing-masing saat itu;
- Bahwa kemudian perbuatan ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib, dimana Saksi 6 ada mengirimkan pesan lewat whatsapp dengan mengatakan "ketemu lagi kita ya dek" lalu Terdakwa menjawab "iya ayok bang", lalu Terdakwa berangkat dari rumah dan meninggalkan sepeda motor di rumah teman yang berada di kantor camat, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi 6 di Indomaret Parongil lalu berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan menggunakan mobil miliknya, sekira pukul 11.30 Wib tiba di Hotel Berampu lalu masuk kedalam kamar lalu melakukan persetubuhan, setelah selesai lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian perbuatan keempat pada hari itu Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Saksi 6 dengan mengatakan "enggak jadi kami rapat pleno, ayoklah ketemu kita bang" lalu dijawab "iya, ayok lah", sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa ketemu dengan Saksi 6 di Indomaret Parongil, lalu berangkat ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Saksi 6 tiba di Hotel Berampu lalu Saksi 6 seperti biasanya memesan kamar lalu

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi 6 masuk kedalam kamar, setelahnya melakukan persetubuhan, dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi 6 langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan intim dengan Saksi 6, yang mana alat kelamin Saksi 6 masuk kedalam alat kelamin Terdakwa, serta setiap kali melakukan persetubuhan Saksi 6 selalu mengeluarkan spermanya dan selalu membuang spermanya kedalam kemaluan Terdakwa dengan keadaan Terdakwa tidak bisa lagi hamil;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada suaminya Saksi 1;

Menimbang, bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa dan Saksi 6 tersebut, suami Terdakwa Saksi 1 membuat pengaduan ke kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa Akte Kawin No: - antara Saksi 6 dengan Dina Sinta Purba dari Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia), Sirata tanggal 16 Januari 2015, Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Saksi 1 dengan Dina Sinta Purba yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 3 Agustus 2018, Surat Pemberkatan Perkawinan Saksi 6 dengan Sihotang dari Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama Sihotang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa selama jangka waktu 4 (empat) kali, Terdakwa dengan Saksi 6 dalam pertemuannya di Hotel Berampu yang berada di Desa Berampu Kec.Berampu Kab.Dairi, dimana dalam pertemuan tersebut, Terdakwa dan Dina Sinta Purba memesan kamar dan kemudian melakukan hubungan dimana alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Dina Sinta Purba, telah memenuhi arti dari persetubuhan yakni perbuatan adanya alat kelamin laki-laki yang sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi 6 tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dan baik Terdakwa maupun Saksi 6 masih terikat perkawinan yaitu Terdakwa masih berstatus istri dari Saksi 1 dan Saksi 6 merupakan suami dari Sihotang, sehingga perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 6 termasuk dalam kategori zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur berbuat zina telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu pertimbangan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, majelis mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagai seorang perempuan yang telah bersuami dan telah memiliki anak seharusnya menjadi peran yang mampu menjaga keharmonisan dalam keluarganya bukan saja menjaga kesetiaan dalam hubungannya dengan suaminya, namun juga menjadi peran yang menjadi kekuatan buat anak – anaknya, sehingga kondisi Terdakwa yang menjadi seorang Ibu dengan 3(tiga) orang saat ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, oleh karena anak – anak yang pasti membutuhkan dukungan yang penuh dari seorang ibu, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X/2012 dan Hasil RAKERNAS/2012/PIDANAKHUSUS/5 tahun 2012 tentang ketentuan Pasal 197 huruf (k) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 197 huruf (k) KUHP, tidak bersifat imperatif apabila terdakwa sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan bahwa terdakwa harus ditahan karena itu termasuk diskresi hakim artinya hakim dapat melakukan penahanan dan dapat pula tidak menahan dengan demikian putusan hakim pengadilan yang tidak mencantumkan perintah penahanan, tidak batal demi

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan setelah berkekuatan hukum tetap Jaksa Penuntut Umum berkewajiban melaksanakan. Sehingga terhadap kaidah hukum tersebut dihubungkan dengan perkara ini, apabila Terdakwa dan Penuntut Umum menerima dengan baik Putusan, maka Terdakwa tetap wajib menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dina Sinta Purba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sdk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)